



Judul : Revisi UU MD3: DPR Punya Fungsi Baru Diplomasi & Representasi
Tanggal : Selasa, 01 Juli 2014
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU MD3

DPR Punya Fungsi Baru Diplomasi & Representasi

Akan ada banyak bongkar pasang dalam pembahasan RUU MD3. Salah satunya, penambahan dua fungsi DPR. Yaitu fungsi diplomasi dan representasi.

SEKARANG ini, DPR memiliki tiga fungsi. Yaitu legislasi, budgeting dan monitoring. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), akan ditambah dua fungsi lagi; fungsi diplomasi dan representasi.

Tentang penambahan dua fungsi baru DPR ini disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU MD3, Fahri Hamzah. Dia bahkan mengatakan, akan ada banyak klausul yang diubah dalam pembahasan RUU MD3. Salah satunya, DPR akan memiliki 2 fungsi baru selain legislasi, budgeting dan controlling (monitoring). "Fungsi diplomasi dan fungsi representasi," katanya.

Fahri menjelaskan, fungsi diplomasi dimaksudkan untuk menghindari setiap anggota DPR agar tidak sesukanya ke luar negeri. Sedangkan fungsi DPR sebagai representasi, karena setiap anggota Dewan disumpah untuk melayani konstituenya.

Perubahan lainnya, sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, adalah Badan Kehormatan (BK) DPR. Dalam perubahan UU MD3, kata dia, BK DPR dinaikkan statusnya menjadi Mahkamah Kehormatan (MK) DPR. Tujuannya, sebut dia, agar MK bekerja secara aktif dalam memroses dugaan pelanggaran etik anggota Dewan.

"Satu-satunya alat kelangka-

pan kerja DPR bersifat permanen hanya komisi-komisi. Sedangkan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR dibubarkan," imbuhnya.

Koordinator Program Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menyambut baik rencana DPR yang ingin mengganti BK DPR menjadi MK DPR dalam pembahasan RUU MD3. Pergantian itu, kata dia, menjadi semangat baru bahwa Dewan benar-benar ingin memperbaiki citra buruknya selama ini.

"BK DPR salah satu alat kelengkapan yang menjaga nama baik Dewan. Kurang maksimalnya kerja BK dalam menindak anggota Dewan yang nakal, membuat wajah parlemen makin buruk," ujarinya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Apakah perubahan nama itu akan berpengaruh positif dalam fungsi dan tugas BK yang baru? Sunanto mengaku pesimis. Apalagi bila sistem yang dipakai tidak ada perubahan, alias *copy-paste* dari yang lama.

“Persoalannya BK DPR itu isinya juga orang-orang politik yang akan melakukan kebijakan politik. Pada akhirnya timbul raja-raja yang memiliki kewenangan lebih di DPR,” tegasnya.

Kecuali dalam perubahan itu, lanjut dia, DPR berani memasukkan unsur profesional di kepengurusan MK DPR. “Kalau tidak berani, saya pesimis BK yang baru itu akan berbeda kinerjanya dengan yang lama,” tegasnya.

Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan,

revisi UU MD3 harus dijadikan momentum untuk memperkuat BK DPR. Ronald mengusulkan, komposisi keanggotaan BK DPR juga mengakomodir tokoh dari luar anggota DPR.

“Keterlibatan pihak luar itu sudah diusulkan sejak tahun 2007-2011 tentang pelanggaran etik oleh wakil rakyat itu,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota BK DPR Anshory Siregar mengaku tidak masalah dengan usulan memasukkan unsur luar dalam Mahkamah Kehormatan DPR. Bahkan, dia mengusulkan komposisi anggota MK DPR. Yaitu, 40 persen dari anggota DPR dan 60 persen dari kalangan profesional.

“Dengan proporsi itu, maka kita bisa menjalankan tugas secara adil, namun kalau itu dijalankan UUnya mesti diubah,” kata politisi PKS ini. ■ sis